

LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

**ISU GENDER DALAM PROGRAM PENCEGAHAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA**



OLEH:
CHALYSTA PUTRI SHELBY
101811133149

**DEPARTEMEN EPIDEMIOLOGI, BIostatISTIKA KEPENDUDUKAN
DAN PROMOSI KESEHATAN**
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022

LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

ISU GENDER DALAM PROGRAM PENCEGAHAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA



OLEH:
CHALYSTA PUTRI SHELBY
101811133149

DEPARTEMEN EPIDEMIOLOGI, BIostatISTIKA KEPENDUDUKAN
DAN PROMOSI KESEHATAN
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR

Disusun Oleh:
CHALYSTA PUTRI SHELBY
NIM. 101811133149

Telah disahkan dan diterima dengan baik oleh:

Pembimbing Departemen,

Tanggal 22 April 2022



Dr. Mahmudah, Ir., M.Kes.

NIP. 196901101993032002

Pembimbing Instansi

Tanggal 5 Mei 2022

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur,



Drs. Tri Arief Praharanto, S.Kom., M.M.

NIP. 196412221995031001

Mengetahui

Tanggal 13 Mei 2022

Ketua Departemen Epidemiologi, Biostatistika

Kependudukan dan Promosi Kesehatan



Dr. Farizni Syahrul, S.K.M., M.Kes.

NIP. 196902101994032002

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya laporan magang yang berjudul “ISU GENDER DALAM PROGRAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA” sebagai salah satu persyaratan akademis dalam rangka menyelesaikan kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.

Laporan ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Terima kasih dan penghargaan saya sampaikan pula kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Santi Martini, dr., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga;
2. Ibu Dr. Fariani Syahrul, S.K.M., M.Kes., selaku Ketua Departemen Epidemiologi, Biostatistika Kependudukan dan Promosi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga;
3. Ibu Dr. Mahmudah, Ir., M.Kes., selaku dosen pembimbing magang yang senantiasa memberikan arahan dan masukan;
4. Bapak Brigjen. Pol. Drs. Mohamad Aris Purnomo selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur;
5. Bapak Drs. Tri Arief Praharanto, S.Kom. M.M., yang telah memberikan kesempatan, arahan, bimbingan, dan masukan selama magang;
6. Para staf dan karyawan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur;
7. Keluarga, teman sekelompok magang, dan semua pihak yang telah membantu serta memberikan semangat selama pelaksanaan magang.

Surabaya, 22 April 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian	2
1.2.1 Tujuan Umum	2
1.2.2 Tujuan Khusus	2
1.3 Manfaat Penelitian	2
1.3.1 Bagi Mahasiswa	2
1.3.2 Bagi Fakultas Kesehatan Universitas Airlangga.....	3
1.3.3 Bagi Instansi Magang.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Narkoba.....	4
2.1.1 Definisi Narkoba	4
2.1.2 Jenis dan Penggolongan Narkoba	4
2.1.3 Dampak Penyalahgunaan Narkoba	5
2.2 Isu Gender.....	6
2.2.1 Definisi Gender	6
2.2.2 Kesetaraan Gender	6
2.2.3 Permasalahan Gender dalam Masyarakat	7
BAB III METODE KEGIATAN	9
3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Magang	9
3.2 Metode Pelaksanaan Magang	9
3.3 Teknik Pengambilan Data.....	10
3.4 Output Kegiatan	10
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	11
4.1 Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur.....	11
4.1.1 Visi dan Misi Instansi.....	11

4.1.2	Logo Instansi.....	12
4.1.3	Struktur Organisasi.....	12
4.1.4	Tugas Pokok dan Fungsi Instansi.....	13
4.1.5	Kegiatan Magang	17
4.2	Program di Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat	22
4.3	Isu Gender dalam Program Pencegahan P4GN	24
4.4	Isu Gender dalam Program Rehabilitasi	26
BAB V	PENUTUP	28
5.1	Kesimpulan	28
5.2	Saran	28
DAFTAR PUSTAKA	30
LAMPIRAN	32

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
3.1	Waktu dan Kegiatan Magang	9
4.1	Penyalahguna Narkoba Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020	24
4.2	Penyalahguna Narkoba Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020	25
4.3	Penyalahguna Narkoba yang Mengakses Rehabilitasi Tahun 2020	26

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
4.1	Logo Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur	12
4.2	Struktur Organisasi BNN Provinsi Jawa Timur	12
4.3	Perilaku Berisiko pada Penyalahgunaan Narkoba	25

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur	32
2	Surat Balasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur	33
3	Presensi Harian	34
4	Dokumentasi Kegiatan Magang	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, penyalahgunaan narkoba telah tersebar di seluruh wilayah dan terjadi pada seluruh lapisan masyarakat. Permasalahan penyalahgunaan narkoba telah cukup lama menjadi hambatan dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia terutama bagi generasi muda. Penyalahgunaan narkoba berhubungan dengan peningkatan mortalitas dan morbiditas dimana WHO menyatakan narkoba menjadi faktor risiko tertinggi penyakit. Meskipun narkoba dapat digunakan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun bila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik bagi perorangan maupun masyarakat.

Badan Narkotika Nasional merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian Indonesia yang bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psicotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Di provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di kabupaten/kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. Di Jawa Timur, BNN Provinsi Jawa Timur bertugas sebagai badan koordinasi antar lembaga dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan narkoba di seluruh wilayah Jawa Timur.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2008, menunjukkan sekitar 3,6 juta penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun menggunakan narkoba secara teratur dengan angka kematian pecandu diperkirakan 14.894 orang setahun. Pada tahun 2019, penduduk Indonesia yang pernah mengonsumsi narkoba sekitar 4,5 juta dan angka ini naik menjadi 4,8 juta di tahun 2021. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Dalam upaya memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, pemerintah mencanangkan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan tujuan mengendalikan penyalahgunaan narkoba. P4GN ini dilaksanakan untuk menjadikan 97,2% penduduk Indonesia kebal terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan 2,8% penduduk Indonesia secara bertahap mendapat layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial).

Setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam mengakses, mengontrol, berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan. Dalam survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (2020), disebutkan bahwa laki-laki lebih memungkinkan untuk terpapar penyalahgunaan narkoba

dibandingkan dengan perempuan. Hal ini disebabkan oleh perbedaan struktur jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki cenderung lebih agresif dalam hubungan sosialnya sehingga lebih sering mendapatkan permasalahan sosial. Sedangkan perempuan lebih bersifat inklusif dan pasif.

Dalam memerangi penyalahgunaan narkoba, dalam pelaksanaan program P4GN perlu adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Permasalahan narkoba dianggap sebagai sesuatu yang maskulin. Perempuan yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba mendapatkan pandangan atau stigma dan diskriminasi yang berlapis-lapis. Laki-laki dan perempuan yang menyalahgunakan narkoba tentunya memiliki karakteristik khusus yang akhirnya menyebabkan ketergantungan pada narkoba. Maka dari itu, dalam mencegah, menangani, dan memulihkan penyalahguna narkoba, diperlukan kesetaraan antara perlakuan yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki.

1.2 Tujuan Penelitian

1.2.1 Tujuan Umum

Mengetahui gambaran isu gender yang ada dalam pelaksanaan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Jawa Timur.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur
2. Mengetahui program di bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur.
3. Mengetahui gambaran isu gender dalam program pencegahan P4GN di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur.
4. Mengetahui gambaran isu gender dalam program rehabilitasi P4GN di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur.

1.3 Manfaat Penelitian

1.3.1 Bagi Mahasiswa

1. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta keahlian di bidang praktik.
2. Mengembangkan wawasan dalam berpikir, mengidentifikasi, menganalisis, permasalahan, serta memberikan alternatif pemecahan masalah.
3. Mampu mengaplikasikan secara langsung ilmu kesehatan masyarakat yang telah diperoleh di bangku kuliah.
4. Mampu bekerja sama dengan orang lain dalam satu tim.

1.3.2 Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga

1. Meningkatkan kerja sama antara Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dengan instansi/unit kerja tempat mahasiswa melaksanakan magang.
2. Memberikan gambaran mengenai proses kerja di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur

1.3.3 Bagi Instansi Magang

1. Memperoleh masukan yang akan membantu instansi/unit kerja dalam perkembangannya khususnya di bidang kesehatan reproduksi.
2. Memperoleh bantuan dari mahasiswa dalam mencapai visi, misi, dan tujuan dari instansi/unit kerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Narkoba

2.1.1 Definisi Narkoba

Narkoba yang merupakan sebutan bagi zat atau bahan narkotika, psicotropika, dan zat adiktif adalah zat atau bahan yang berbahaya bagi kesehatan jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang atau melebihi dosis pemakaian. Kata narkoba berasal dari bahasa Yunani “narkoun” yang memiliki arti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Narkoba merupakan bahan atau obat yang berbahaya untuk digunakan, diproduksi, diperjualbelikan, dan diedarkan. Penggunaan narkoba akan berpengaruh pada kerja otak, fungsi vital organ tubuh lain, dan akan menimbulkan ketergantungan. Dalam dunia medis, beberapa narkoba digunakan sebagai obat penenang dan sebagai penghilang rasa sakit (Mandagi and Wresniwiro, 1995). Narkoba dapat menjadi bahan atau obat yang bermanfaat untuk mengobati penyakit tertentu, namun apabila digunakan tidak sesuai dengan standarnya, akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi perorangan dan masyarakat.

2.1.2 Jenis dan Penggolongan Narkoba

Narkoba digolongkan menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Narkotika

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika kemudian dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan ketergantungannya. Narkotika golongan 1 yaitu yang paling berbahaya dan sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, seperti ganja, heroin, dan kokain. Golongan 2 memiliki daya adiktif yang kuat, boleh digunakan untuk terapi dan menjadi pilihan terakhir dalam pengobatan seperti morfin dan metadon. Kemudian narkotika golongan 3 yaitu narkotika dengan potensi yang kecil untuk mengakibatkan ketergantungan dan banyak digunakan untuk pengobatan serta terapi contohnya kodein dan etilmorfina.

2. Psicotropika

Dalam Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997, yang dimaksud dengan psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif

melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika juga dibagi menjadi 4 golongan. Golongan 1 yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak untuk terapi contohnya ekstasi dan LSD. Psikotropika golongan 2 dengan efek candu yang tinggi, dapat digunakan untuk pengobatan dan terapi contohnya amphetamine. Lalu psikotropika golongan 3 yang dapat digunakan untuk pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi dengan risiko kecanduan sedang seperti amobarbital. Kemudian golongan terakhir yang berkhasiat untuk pengobatan dan sangat banyak digunakan dalam terapi dengan efek candu yang ringan seperti diazepam.

3. Zat Adiktif

Sedangkan yang dimaksud dengan zat adiktif lainnya adalah bahan lain bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung etanol (Darmono, 2006).

2.1.3 Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Penggunaan narkoba berbahaya bagi kesehatan manusia. Tidak hanya penyakit langsung yang diakibatkan dari penggunaan narkoba, tetapi juga penyakit penyerta yang ditimbulkan karena penggunaan narkoba yang tidak layak. Menurut Adlin Sila (2003), penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan dampak secara medis, hukum, dan psikososial. Secara medis, penyalahgunaan narkoba akan merusak sistem saraf, menurunkan kualitas otak dan merusak berbagai organ vital, menimbulkan HIV/AIDS, hepatitis, over dosis yang akan mengakibatkan kematian. Secara hukum, penyalahguna narkoba akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan UU nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Kemudian secara psikososial, penyalahgunaan narkoba akan membuat seseorang menjadi mudah marah, cemas, pemurung, menimbulkan gangguan jiwa, depresi, dan dapat berisiko melakukan tindak kriminal. Berdasarkan Hawari (2003), penyalahgunaan narkoba dibagi menjadi tiga golongan besar:

1. Ketergantungan primer

Ketergantungan primer ditandai dengan munculnya kecemasan dan depresi yang umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian tidak stabil. Orang-orang yang berada di golongan ini memerlukan terapi dan rehabilitasi.

2. Ketergantungan reaktif

Merupakan orang-orang yang menggunakan narkoba karena ingin tahu, bujukan orang di sekitarnya, jebakan, tekanan, dan pengaruh dari lingkungannya. Golongan ini tidak memerlukan hukuman, namun perlu untuk terapi dan rehabilitasi.

3. Ketergantungan simptomatis

Ketergantungan simptomatis yaitu ketergantungan narkoba yang umumnya terjadi pada orang dengan kepribadian antisosial yang menggunakan narkoba untuk kesenangan. Golongan ini termasuk kriminal karena seringkali juga menjadi pengedar serta memerlukan terapi, rehabilitasi, dan juga hukuman.

2.2 Isu Gender

2.2.1 Definisi Gender

Secara umum, gender didefinisikan sebagai perbedaan peran, kedudukan, dan sifat yang dihubungkan pada kaum laki-laki maupun perempuan melalui konstruksi secara sosial maupun kultural (Nurhaeni, 2009). Sedangkan menurut Oakley (1972) dalam Fakih (1999), gender merupakan *behavioral differences* (perbedaan perilaku) antara perilaku laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yaitu perbedaan yang bukan dari ketentuan Tuhan (bukan kodrat) melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Gender lebih bersifat pada sosial budaya yaitu melalui proses kultural dan sosial, bukan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis seorang individu. Sedangkan Haspels dan Suriyasarn (2005) menjelaskan gender sebagai variabel sosial untuk menganalisa perbedaan laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan peran, tanggung jawab dan kebutuhan serta peluang dan hambatan.

Gender yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dapat ditentukan oleh pandangan masyarakat tentang hubungan antara lakilaki dan kelaki-lakian serta hubungan antara perempuan dan keperempuanannya. Pada umumnya jenis kelamin laki-laki selalu dikaitkan dengan gender maskulin, sedangkan jenis kelamin perempuan selalu berkaitan dengan gender feminin. Gender tidak identik dengan jenis kelamin serta gender merupakan dasar dari pembagian kerja di seluruh masyarakat

2.2.2 Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender mengacu pada pandangan bahwa laki-laki dan perempuan harus mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak boleh didiskriminasi berdasarkan jenis kelamin, kecuali terdapat alasan biologis untuk perlakuan yang berbeda. Kesetaraan gender juga berarti adanya kesamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, serta kesamaan dalam hasil pembangunan. Masyarakat belum

memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan.

Pratiwi dan Wiyanti (2017) lebih lanjut mengatakan bahwa kesetaraan gender berarti setiap individu tanpa dibatasi oleh gendernya memiliki hak akses dan kontrol yang seimbang atas sumber daya dan manfaatnya, yang kemudian mengizinkan laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi di dalamnya, memiliki andil dalam memutuskan juga mendapatkan manfaat dari situasi yang ada. Kesetaraan gender merupakan proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan. Dengan adanya kesetaraan gender berarti tidak akan ada beban ganda, pembakuan peran, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Puspitawati (2013) mengemukakan bahwa kesetaraan gender adalah kondisi yang memungkinkan perempuan dan laki-laki menikmati kesetaraan hak asasi manusia dan memiliki kondisi yang sama dalam kepemilikan barang bernilai, peluang, akses terhadap sumber daya dan manfaat dari hasil pembangunan. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan (Mursidah, 2013). Perwujudan kesetaraan gender harus didukung oleh semua elemen masyarakat terutama oleh institusi pendidikan formal yang menjadi basis pelaksanaan pendidikan dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kesetaraan gender. Laki-laki dan perempuan harus diberikan porsi yang tepat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

2.2.3 Permasalahan Gender dalam Masyarakat

Perbedaan gender tidak menjadi masalah selama kesetaraan gender masih dapat terwujud. Namun, ternyata perbedaan gender menimbulkan beberapa permasalahan gender. Beberapa isu yang ditimbulkan dari adanya ketidaksetaraan gender sebagai berikut:

1. Marginalisasi

Marginalisasi adalah suatu kondisi atau proses yang mencegah individu atau kelompok dari partisipasi penuh dalam kehidupan di bidang sosial, ekonomi, dan politik yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Sebagai suatu kondisi, marginalisasi mengeluarkan atau melarang seorang individu atau kelompok dari partisipasi penuh dalam masyarakat. Marginalisasi juga dapat dipandang sebagai suatu proses dinamis yang berkaitan dengan penghambatan pencapaian atas nafkah (pendapatan), kemajuan manusia, dan persamaan hak warga negara (Alakhunova dkk, 2015).

2. Subordinasi

Subordinasi timbul sebagai akibat pandangan gender terhadap kaum perempuan. Sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting muncul dari adanya anggapan bahwa perempuan itu emosional atau irasional, sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin merupakan bentuk subordinasi yang dimaksud. Dalam kehidupan di masyarakat, rumah tangga, dan bernegara, banyak kebijakan yang dikeluarkan tanpa menganggap penting kaum perempuan.

3. Stereotipe

Amanda dan Ras (2009) menjelaskan bahwa stereotip sebagai pemberian sifat tertentu terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan kategori yang bersifat subjektif, hanya karena ia berasal dari suatu kelompok tertentu yang bisa bersifat positif maupun negatif. Penandaan negatif terhadap kelompok atau jenis kelamin tertentu, secara umum dinamakan stereotipe. Akibat dari stereotipe ini biasanya timbul diskriminasi dan ketidakadilan. Salah satu bentuknya bersumber dari pandangan gender. Banyak ketidaksetaraan terhadap jenis kelamin yang bersumber dari stereotipe yang dilekatkan pada mereka.

4. Kekerasan

Kekerasan merupakan serangan fisik maupun mental psikologi seseorang yang dilakukan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan sebagai akibat dari perbedaan gender. Bentuk dari kekerasan ini seperti pemerkosaan dan pemukulan, hingga pada bentuk yang lebih halus lagi seperti pelecehan. Kekerasan gender pada umumnya disebabkan karena ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.

5. Beban kerja

Peran gender perempuan dalam anggapan masyarakat luas adalah mengelola rumah tangga sehingga banyak perempuan yang menanggung beban kerja domestik lebih banyak dibanding kaum laki-laki. Beban kerja yang diakibatkan bias gender tersebut umumnya diperkuat dan disebabkan oleh adanya keyakinan atau pandangan di masyarakat bahwa pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai jenis pekerjaan perempuan, seperti semua pekerjaan domestik, dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan laki-laki.

BAB III

METODE KEGIATAN

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Magang

Kegiatan magang dilaksanakan di Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur yang berada di Jalan Sukomanunggal No. 55-56, Sukomanunggal, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, Jawa Timur 60188. Magang dilaksanakan mulai tanggal 24 Januari 2022 sampai 25 Maret 2022.

Tabel 3.1 Waktu dan Kegiatan Magang

No	Jenis Kegiatan	Desember 2021				Januari 2022				Februari 2022				Maret 2022			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Persiapan dan Penyusunan Proposal Magang																
2.	Perizinan Magang																
3.	Pelaksanaan Magang																
4.	Isolasi Mandiri																
5.	Penyusunan Laporan Magang																

3.2 Metode Pelaksanaan Magang

Metode pelaksanaan magang yang akan dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Pengenalan dan penyesuaian dengan alur kerja dan struktur organisasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur.
2. Berpartisipasi aktif dalam mengikuti kegiatan dan melakukan tugas yang diberikan oleh pembimbing di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur.
3. Melakukan observasi dan analisis dari kegiatan yang dilaksanakan selama magang.

4. Studi literatur untuk memperoleh teori yang berkaitan dengan masalah kesehatan yang ada dan mengadaptasi teori tersebut dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

3.3 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data pada kegiatan magang ini menggunakan data sekunder. Data sekunder didapatkan dari laporan dan dokumen di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur meliputi Indonesia Drugs Report, petunjuk teknis Desa Bersinar, petunjuk teknis Ketahanan Keluarga, dan petunjuk teknis Kota Tanggap Ancaman Narkoba.

3.4 Output Kegiatan

Output dari kegiatan magang adalah dapat mengetahui dan menganalisis pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang P2M. Output kegiatan juga berupa data yang dapat digunakan sebagai referensi gambaran isu gender dalam pelaksanaan program P4GN di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur

BNN merupakan lembaga vertikal non kementerian yang memiliki perwakilan di daerah yang disebut Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK). Lokasi BNNP Jatim di Jalan Raya Sukomanunggal No. 55-56, Surabaya. BNNP Jatim mengemban tugas sebagai badan koordinasi antar lembaga dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan narkoba di seluruh wilayah Jawa Timur, selain itu BNNP Jatim sebagai ujung tombak pelaksanaan upaya pencegahan agar supaya masyarakat mempunyai daya cegah tangkal dan imun terhadap penyalahgunaan narkoba, tugas tersebut meliputi upaya promotif dan sosialisasi tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Pada tahun 2009 Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukan Institusi Badan Narkotika Nasional yang vertikal dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Di provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di kabupaten/kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 33 Provinsi. Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota, BNN telah memiliki 100 BNNK/Kota. Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba di daerah.

4.1.1 Visi dan Misi Instansi

a. Visi

Visi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur adalah menjadi lembaga yang profesional, tangguh, dan terpercaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

b. Misi

Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur adalah:

- 1) Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan
- 2) Mengoptimalkan sumber daya dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika
- 3) Melaksanakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika secara komprehensif
- 4) Memberantas peredaran gelap Narkotika secara profesional

4.1.2 Logo Instansi



Gambar 4.1 Logo Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur

Sesuai dengan keputusan BNN Nomor: Skep/37/IX/2006/BNN tentang Logo dan PIN di lingkungan BNN, mengenai makna, bentuk, dan warna dari logo BNN adalah sebagai berikut:

a. Makna Bentuk

- 1) Lingkaran berwarna emas menjelaskan satu kesatuan yang tidak memberikan celah bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
- 2) Bintang merupakan simbolisasi cita-cita luhur BNN untuk mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
- 3) Garuda melambangkan komitmen BNN terhadap tekad Pemerintah Republik Indonesia dalam menanggulangi permasalahan narkoba
- 4) Huruf BNN menunjukkan terminologi Badan Narkotika Nasional.

b. Makna Warna

- 1) Warna hitam, memiliki arti keseriusan dan ketegasan
- 2) Warna kuning gading, memiliki kreativitas dan inovatif makna kecerdasan, antusiasme
- 3) Warna biru tua dan biru muda, artinya adalah lambang universalisme
- 4) Warna putih, artinya adalah keluhuran cita-cita

4.1.3 Struktur Organisasi



Gambar 4.2 Struktur Organisasi BNN Provinsi Jawa Timur

4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Instansi

Sesuai dengan Perka BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK/Kota, BNNP mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;
- d. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- f. Pelayanan administrasi BNNP; dan
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur memiliki empat unit kerja dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

a. Bagian Umum

Bagian umum merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, evaluasi dan pelaporan BNNP, dan administrasi serta sarana prasarana BNNP. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- 2) Penyiapan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana, dan urusan rumah tangga BNNP;
- 3) Penyiapan pelaksanaan pengelola data informasi P4GN;
- 4) Penyiapan pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
- 5) Penyiapan pelaksanaan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat;
- 6) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

Bagian Umum terdiri atas:

- 1) Subbagian Perencanaan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan data informasi P4GN, dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP;
- 2) Subbagian Sarana Prasarana, yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga BNNP; dan
- 3) Subbagian Administrasi, yang mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, layanan hukum, kerja sama, hubungan masyarakat, dan dokumentasi.

b. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- 2) Penyiapan pelaksanaan diseminasi informasi dan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi;
- 3) Penyiapan pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- 4) Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; dan
- 5) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi.

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas:

- 1) Seksi Pencegahan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, diseminasi informasi dan advokasi P4GN, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi.
- 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif P4GN,

pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi.

c. Bidang Rehabilitasi

Bidang Rehabilitasi merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi;
- 2) Penyiapan pelaksanaan asesmen penyalah guna dan/atau pecandu narkoba dalam wilayah Provinsi;
- 3) Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- 4) Penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkoba dalam wilayah Provinsi;
- 5) Penyiapan pelaksanaan penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut bagi mantan penyalah guna dan/atau pecandu narkoba dalam wilayah Provinsi;
- 6) Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang rehabilitasi kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; dan
- 7) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi.

Bidang Rehabilitasi terdiri atas:

- 1) Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, asesmen bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.
- 2) Seksi Pascarehabilitasi, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan,

penyatuan kembali ke dalam masyarakat dan perawatan lanjut, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

d. Bidang Pemberantasan

Bidang Pemberantasan merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- 2) Penyiapan pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dalam wilayah Provinsi;
- 3) Penyiapan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- 4) Penyiapan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi;
- 5) Penyiapan pelaksanaan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dalam wilayah Provinsi;
- 6) Penyiapan pelaksanaan pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir dalam wilayah Provinsi;
- 7) Penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti dalam wilayah Provinsi;
- 8) Penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN di bidang pemberantasan kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;
- 9) Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

Bidang Pemberantasan terdiri atas:

- 1) Seksi Intelijen, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, pembangunan dan pemanfaatan intelijen teknologi dan kegiatan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

- 2) Seksi Penyidikan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, pengawasan distribusi prekursor sampai pada pengguna akhir, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.
- 3) Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, pengawasan tahanan dan barang bukti, pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota, dan evaluasi dan pelaporan P4GN dalam wilayah Provinsi.

4.1.5 Kegiatan Magang

Selama melaksanakan magang di BNNP Jatim, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain:

1. Apel pagi
 - a. Tujuan Kegiatan : Sebagai media positif untuk membangun dan mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas kinerja yang lebih baik dalam melayani masyarakat melalui peningkatan disiplin pegawai
 - b. Waktu Kegiatan : Setiap hari Senin pukul 08.00 WIB
 - c. Pembimbing Kegiatan : Pembina Apel
 - d. Lokasi Kegiatan : Halaman belakang kantor BNNP Jawa Timur
 - e. Rincian dan Hasil Kegiatan:

Kegiatan apel dihadiri oleh seluruh staf yang bekerja di BNNP Jawa Timur yaitu dari bidang umum, P2M, Rehabilitas, Pemberantasan serta mahasiswa magang BNNP Jawa Timur. Adapun susunan acara apel pagi yaitu pelaporan jumlah staf tiap bidang, amanat dari pembina apel, doa dan penutupan. Setelah kegiatan apel pagi para staff kembali ke ruangan masing-masing untuk melaksanakan tugasnya.

2. Swab test
 - a. Tujuan Kegiatan : Memastikan para staf dan peserta magang sehat dan bebas dari Covid-19
 - b. Waktu Kegiatan : Hari Selasa dan Kamis setiap minggu
 - c. Pembimbing Kegiatan : Pak Arif Gunawan
 - d. Lokasi Kegiatan : Halaman belakang kantor BNNP Jawa Timur

e. Rincian dan Hasil Kegiatan:

Swab dilaksanakan tiap pagi di hari Selasa dan Kamis sebelum melaksanakan kegiatan di dalam kantor BNNP Jawa Timur. Swab Test dilakukan di halaman belakang yang dilaksanakan oleh seluruh staf BNNP Jawa Timur dan Peserta Magang BNNP Jawa Timur. Setelah mendapatkan hasil swab test negatif kegiatan perkantoran dilaksanakan kembali, namun jika hasil swab positif staf atau peserta magang akan diarahkan untuk melakukan kegiatan isolasi mandiri di rumah masing-masing selama 10 hari.

3. Penerimaan dan pembekalan magang di BNNP Jawa Timur

- a. Tujuan Kegiatan : Memberikan informasi kepada peserta magang terkait gambaran umum instansi dan peraturan yang ada didalamnya
- b. Waktu Kegiatan : Senin, 24 Januari 2022
- c. Pembimbing Kegiatan : Mbak Mening
- d. Lokasi Kegiatan : Ruang Staf bidang Umum BNNP Jawa Timur

e. Rincian dan Hasil Kegiatan:

Kegiatan dibuka dengan perkenalan peserta magang melalui grup WhatsApp yang dikoordinasikan oleh Mbak Mening. Dilanjutkan dengan pemberian materi gambaran umum BNNP Jawa Timur dan pemberitahuan peraturan serta etika yang diterapkan di kantor BNNP Jawa Timur. Acara selanjutnya yaitu penerimaan peserta magang oleh Bu Indah selaku Kabid Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M). Pemberian materi tentang gambaran umum bidang P2M oleh Bu Indah.

4. Perkenalan bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Tujuan Kegiatan : Perkenalan dengan kepala bidang dan para staf P2M dan jabatan masing-masing staf
- b. Waktu Kegiatan : 24 Januari 2022
- c. Pembimbing Kegiatan : Pak Tri
- d. Lokasi Kegiatan : Ruang staf P2M

e. Rincian dan Hasil Kegiatan:

Kegiatan diawali dengan perkenalan kepada kepala bidang P2M dengan memaparkan tujuan kegiatan magang yang akan dilakukan kedepannya. dilanjutkan dengan perkenalan dengan staf yang ada dan membahas jobdesk staff yang ada di P2M.

5. Membuat konten Instagram cegah.narkoba

- a. Tujuan Kegiatan : Membantu pembuatan konten instagram yang dimiliki bidang P2M (cegah.narkoba)
- b. Waktu Kegiatan : 25-26 Februari, 4 Maret 2022

c. Pembimbing Kegiatan : Mas Basir

d. Lokasi Kegiatan : Ruang staf P2M

e. Rincian dan Hasil Kegiatan:

Kegiatan dilakukan dengan mencari materi mengenai narkoba yang dirasa cocok untuk ditampilkan dalam feeds instagram cegah.narkoba. Pemilihan materi dikonsultasikan terlebih dahulu dengan staf yang bertanggung jawab pada sosial media P2M.

6. Kegiatan tes urine di instansi dan lingkungan masyarakat

a. Tujuan Kegiatan : Untuk melakukan deteksi dini terhadap indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di instansi dan lingkungan masyarakat

b. Waktu Kegiatan : 27 dan 31 Januari, 3 dan 10 Februari 2022

c. Pembimbing Kegiatan : Pak Tri

d. Lokasi Kegiatan : Satpol PP Jawa Timur, Dispora Jatim, DPMD, Desa Alang-Alang Bangkalan

e. Rincian dan Hasil Kegiatan:

Kegiatan dilakukan dengan melakukan tes urine pada pegawai instansi yang dikunjungi dan masyarakat yang datang.

7. Penyusunan dokumen arsip

a. Tujuan Kegiatan : Melakukan penyusunan dokumen tahun-tahun sebelumnya

b. Waktu Kegiatan : 15 Maret 2022

c. Pembimbing Kegiatan : Kak Alfie

d. Lokasi Kegiatan : Ruang staf P2M

e. Rincian dan Hasil Kegiatan:

Kegiatan dilakukan dengan menyusun dokumen tahun 2019-2021 dengan memasukkan data ke Microsoft Excel.

8. Senam pagi

a. Tujuan Kegiatan : Menjaga kebugaran tubuh

b. Waktu Kegiatan : Setiap hari Jumat pagi

c. Pembimbing Kegiatan : Mbak Mening

d. Lokasi Kegiatan : Halaman depan kantor BNNP Jawa Timur

e. Rincian dan Hasil Kegiatan:

Senam dilakukan mulai pukul 07.30 sampai 08.30 dengan instruktur senam. Kegiatan dilakukan bersama seluruh staf dan peserta magang BNNP Jatim.

9. Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Kepuasan Pelanggan pelayanan rehabilitasi

- a. Tujuan Kegiatan : Mengetahui pendapat masyarakat dan pelanggan terhadap pelayanan rehabilitasi BNNP Jatim
- b. Waktu Kegiatan : 2 dan 4 Februari 2022
- c. Pembimbing Kegiatan : Mbak Ulfa
- d. Lokasi Kegiatan : Kantor staf P2M
- e. Rincian dan Hasil Kegiatan:

Input IKM dan IKP dilakukan dengan memasukkan data dari kuesioner angket yang didapat dari pelayanan rehabilitasi ke Microsoft Excel. Pelayanan yang dinilai meliputi pelayanan rehabilitasi lanjutan, Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN), asesmen terpadu, penyuluhan, dan deteksi dini di BNNP Jatim.

10. Rapat dengan UKM universitas

- a. Tujuan Kegiatan : Mengetahui progres kegiatan UKM
- b. Waktu Kegiatan : 8 Februari 2022
- c. Pembimbing Kegiatan : Mas Suyud dan Mbak Annea
- d. Lokasi Kegiatan : Ruang staf P2M
- e. Rincian dan Hasil Kegiatan:

Membahas kegiatan yang telah dilakukan UKM universitas-universitas, dokumentasi kegiatan, pelaporan kegiatan, serta inovasi kegiatan yang selanjutnya akan dilakukan UKM.

11. Rapat internal P2M

- a. Tujuan Kegiatan : Mengetahui progres bidang P2M dalam melaksanakan program kegiatan
- b. Waktu Kegiatan : 1 Maret 2022
- c. Pembimbing Kegiatan : Pak Tri
- d. Lokasi Kegiatan : Ruang staf P2M
- e. Rincian dan Hasil Kegiatan:

Kegiatan dilakukan pada tiap awal bulan dengan pembahasan rencana kegiatan bidang P2M yang akan dilaksanakan selama 1 bulan ke depan.

12. Sosialisasi dan edukasi penyuluhan narkoba

- a. Tujuan Kegiatan : Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan dan kehidupan
- b. Waktu Kegiatan : 2 dan 16 Maret 2022
- c. Pembimbing Kegiatan : Pak Tri
- d. Lokasi Kegiatan : Sekolah-sekolah dan Desa Kalikepiting RT.12/RW.05
- e. Rincian dan Hasil Kegiatan:

Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilakukan di lingkungan pendidikan dengan sasaran siswa SD dan SMA. Sosialisasi juga dilakukan di salah satu desa di Kalikepiting tepatnya di RT.12/RW.05. Sosialisasi dan edukasi berisi mengenai materi narkoba, penyalahgunaan narkoba, tips menghindari narkoba, dan pengetahuan mengenai rehabilitasi.

13. Rapat kerja teknis P2M

- a. Tujuan Kegiatan : Supaya dalam melaksanakan P4GN dari tingkat pusat hingga daerah dilaksanakan secara komprehensif, terintegrasi, efektif, dan efisien pada kegiatan dan program
- b. Waktu Kegiatan : 10 Maret 2022
- c. Pembimbing Kegiatan : Pak Tri
- d. Lokasi Kegiatan : Ruang staf P2M
- e. Rincian dan Hasil Kegiatan:

Program P4GN dilakukan untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Indikator program ini dilihat menggunakan Indeks Ketahanan Masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba. Sedangkan untuk kegiatan pengelolaan informasi dan edukasi dapat dilihat menggunakan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan narkoba.

14. Puncak acara HUT BNN

- a. Tujuan Kegiatan : Memperingati HUT BNN yang ke-20
- b. Waktu Kegiatan : 22 Maret 2022
- c. Pembimbing Kegiatan : Brigjen Pol. Drs. Mohamad Aris Purnomo
- d. Lokasi Kegiatan : Aula Sawunggaling BNNP Jatim
- e. Rincian dan Hasil Kegiatan:

Puncak acara HUT BNN diisi dengan sambutan-sambutan oleh petinggi BNN serta dimeriahkan dengan penampilan tari tradisional dari peserta yang sebelumnya telah mengikuti lomba tari.

15. Membuat laporan magang

- a. Tujuan Kegiatan : Memenuhi syarat pelaksanaan magang dan sebagai pelaporan selama pelaksanaan magang
- b. Waktu Kegiatan : 21-25 Maret 2022
- c. Pembimbing Kegiatan : Pak Tri
- d. Lokasi Kegiatan : Ruang staf P2M
- e. Rincian dan Hasil Kegiatan:

Kegiatan penyusunan laporan magang dilakukan dengan bimbingan dari dosen pembimbing FKM dan dosen pembimbing instansi. Mahasiswa mencari tahu topik yang akan diangkat dalam penyusunan laporan magang lalu dikonsultasikan kepada pembimbing dan mengumpulkan data pendukung penyusunan laporan magang.

4.2 Program di Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki dua seksi yaitu seksi pencegahan dan seksi pemberdayaan masyarakat. Masing-masing seksi memiliki beberapa program kegiatan sebagai berikut:

1. Pencegahan
 - a. Program ketahanan keluarga anti narkoba yang merupakan kemampuan keluarga untuk meningkatkan daya tangkal dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah keluarga yang memahami upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, meningkatkan partisipasi keluarga dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sehingga fungsi keluarga dapat berjalan secara optimal, meningkatkan jumlah fasilitas pembinaan kegiatan ketahanan keluarga di masyarakat, serta mendorong perangkat desa dan stakeholders dalam memaksimalkan sumber daya untuk program ketahanan keluarga anti narkoba.
 - b. Desa Bersinar merupakan satuan wilayah setingkat kelurahan atau desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program P4GN yang dilaksanakan secara masif. Desa Bersinar direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan, dan pembinaan. Kegiatan yang dilakukan dalam mewujudkan Desa Bersinar yaitu melaksanakan KIE pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat, melakukan kegiatan pembentukan relawan anti narkoba dan penggiat anti narkoba, dan mendorong terbentuknya Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM).
 - c. Kegiatan pelatihan pengembangan soft skill di sekolah yang bertujuan untuk memberikan pemahaman serta mengembangkan kemampuan yang aplikatif kepada sekolah dalam menciptakan siswa yang adaptif dalam menolak penyalahgunaan narkoba. Kegiatan pelatihan meliputi pendidikan anti narkoba yang mengajarkan mengenai jenis narkoba, dampak narkoba, faktor risiko narkoba, mengapa narkoba dilarang, kemudian pembelajaran komunikasi efektif, serta praktik pengembangan. Kegiatan ini bermanfaat

supaya siswa memiliki kesiapan untuk bersih dari narkoba, menumbuhkan kepercayaan diri dalam bersosial.

- d. Penyebaran informasi dan edukasi mengenai penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui tatap muka seperti talkshow, media cetak, media luar ruang, branding sarana publik, radio, dan media online. Penyebaran informasi dan edukasi juga dilaksanakan ke instansi-instansi seperti kampus, pemerintahan, dinas, dll.
2. Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Pelatihan life skill kepada masyarakat adalah program yang diberikan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan tentang pola hidup sehat, life skill, dan praktek keterampilan dan kewirausahaan bagi kawasan yang terpilih dalam pemetaan agar meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan kemauannya menciptakan lingkungan yang bersih dan bebas narkoba Life Skill atau Pembinaan Keterampilan hidup adalah pelatihan dan pembekalan bagi sasaran prioritas di lingkungan kawasan rawan narkoba baik perkotaan maupun perdesaan, yang berisi materi tentang P4GN, pola hidup sehat, keterampilan hidup, kewirausahaan, pemasaran, produksi. Life Skill dapat berupa pelatihan kegiatan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.
 - b. Pemberdayaan peran serta masyarakat terdiri dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan. Pertama kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba yang merupakan kegiatan untuk memobilisasi seluruh sumber daya yang ada dan memberdayakan masyarakat dalam penanganan narkoba. Kedua, kegiatan Peran Serta Masyarakat merupakan program yang dirancang untuk memobilisasi seluruh sumber daya yang ada di stakeholder dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas individu agar didapatkan lingkungan yang bersih dari narkoba. Ketiga, Kegiatan Pemetaan Kelompok Sasaran/raker Program merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang bertujuan untuk menentukan calon penggiat anti narkoba di lingkungan kerja pemerintah, swasta, pendidikan, dan masyarakat. Keempat, Kegiatan Pengembangan Kapasitas adalah program peningkatan kapasitas individu dengan menggunakan metode Workshop dan Training of Trainers. Kelima, Kegiatan Pelatihan Penggiat Anti Narkoba adalah kegiatan Pendidikan dan pelatihan mengenai P4GN, personal skill, dinamika kelompok, dan praktek penyuluhan yang dilaksanakan di lingkungan kerja pemerintah, swasta, Pendidikan, dan masyarakat.
 - c. Kota tanggap ancaman narkoba atau disingkat KOTAN merupakan program yang memiliki ruang lingkup aspek infrastruktur, manusia, manajemen, kelembagaan, dan kebijakan daerah yang menghasilkan status Kabupaten/Kota yang tanggap terhadap

berbagai potensi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Relevansi lain dari adanya program KOTAN adalah agar terciptanya kewajiban yang menciptakan keamanan masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar Kabupaten/Kota dapat terbebas dari ancaman narkoba. Dalam pelaksanaan program diperlukan dukungan dan kerjasama dari masyarakat terhadap pemerintah daerah serta seluruh proses pemberdayaan dilakukan dengan keterlibatan aktif masyarakat untuk mewujudkan pembangunan Kabupaten/Kota yang memiliki lingkungan bersih.

4.3 Isu Gender dalam Program Pencegahan P4GN


Isu gender dalam pencegahan dapat diidentifikasi melalui keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam penyalahgunaan narkoba.

No	Keterangan	Laki-laki		Perempuan		Total
		Estimasi	%	Estimasi	%	
1.	Pernah pakai narkoba	900.426	86,7%	138.527	13,3%	1.038.953
2.	Pakai narkoba 1 tahun terakhir	519.477	93,8%	34.632	6,3%	554.109

Sumber: Indonesia Drugs Report 2020

Tabel 4.1 Penyalahguna Narkoba Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020

Dari seluruh penyalahguna narkoba, jumlah penyalahguna laki-laki lebih besar dibandingkan pengguna perempuan. Kesenjangan ini kemungkinan terjadi karena kurangnya informasi dan pengetahuan yang didapatkan oleh laki-laki. Sesuai dengan penelitian oleh Nasution dkk (2019), terdapat perbedaan yang sangat signifikan mengenai pengetahuan tentang narkoba dimana perempuan memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Perempuan lebih mempunyai pengetahuan yang lebih baik dibandingkan dengan laki-laki karena perempuan cenderung lebih aktif dalam mencari informasi tentang hal-hal tertentu (Supardi, Fauzi dan Chandra, 2011). Laki-laki memiliki kecenderungan 1,6 kali lebih besar dibandingkan perempuan untuk menyalahgunakan narkoba (Putri dan Budyandra, 2019).



Sumber: Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021

Gambar 4.3 Perilaku Berisiko pada Penyalahgunaan Narkoba

Kesenjangan juga dapat terjadi karena laki-laki kurang bisa menjaga dirinya dari pengaruh lingkungan atau orang-orang di sekitarnya. Dapat dilihat bahwa, orang-orang yang rawan untuk menyalahgunakan narkoba yaitu yang memiliki perilaku merokok, minum minuman keras, nongkrong malam hari di luar rumah, dan mengunjungi tempat hiburan malam. Hal ini juga menunjukkan bahwa peredaran gelap narkoba terjadi di lingkungan yang umumnya terdapat banyak laki-laki. Orang dengan perilaku merokok dan mengonsumsi alkohol 6,2 kali dan 15,4 kali lebih memiliki kecenderungan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba (Putri dan Budyanra, 2019).

No	Kelompok Umur	Total	Persentase
1.	<15 tahun	228	0,43%
2.	16-19 tahun	2.897	5,50%
3.	20-24 tahun	10.139	19,25%
4.	25-29 tahun	15.085	28,65%
5.	>30 tahun	24.310	46,16%
TOTAL		52.659	100%

Sumber: Indonesia Drugs Report 2020

Tabel 4.2 Penyalahguna Narkoba Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020

Banyak dari penyalahguna narkoba berada di rentang usia di atas 30 tahun. Semakin bertambahnya umur, risiko untuk menyalahgunakan narkoba semakin besar. Orang-orang yang berada di kelompok umur di atas 30 tahun umumnya sudah berkeluarga sehingga semakin besar tanggung jawabnya terhadap diri sendiri dan keluarganya. Pencegahan penyalahgunaan narkoba sangat dibutuhkan oleh laki-laki karena umumnya berperan sebagai kepala keluarga atau yang mencari nafkah sehingga laki-laki memiliki resiko kerja dan stres yang sangat tinggi, sehingga sangat rentan untuk menggunakan bahan narkoba sebagai penghilang stres (Balaka, 2017).

4.4 Isu Gender dalam Program Rehabilitasi

Dalam mengurangi jumlah penyalahgunaan narkoba, salah satu upaya yang termasuk dalam *demand reduction* yaitu upaya rehabilitatif terhadap penyalahguna narkoba.

No	Jenis Kelamin	Total	Persentase
1.	Laki-laki	480	72,07%
2.	Perempuan	186	27,93%
TOTAL		666	100%

Sumber: Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur

Tabel 4.3 Penyalahguna Narkoba yang Mengakses Rehabilitasi di Jawa Timur Tahun 2021

Upaya rehabilitatif dilakukan sebagai pemulihan bagi penyalahguna agar tidak lagi menyalahgunakan narkoba. Laki-laki banyak mengakses rehabilitasi menunjukkan bahwa pemahaman mengenai ancaman bahaya narkoba masih rendah. Partisipasi laki-laki dalam menjaga diri agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba juga masih rendah. Namun, jumlah penyalahguna laki-laki yang lebih banyak mengakses pelayanan rehabilitasi dibandingkan perempuan juga menunjukkan kesenjangan terjadi karena pelayanan rehabilitasi kurang menjangkau penyalahguna perempuan.

Pandangan negatif terhadap penyalahguna narkoba sebagai pelaku kejahatan membuat mereka malu atau takut untuk mencari pengobatan. Diskriminasi yang diterima, khususnya bagi perempuan menjadi penghambat untuk mengunjungi pelayanan rehabilitasi. Perbandingan jumlah penyalahguna yang mengakses rehabilitasi yaitu laki-laki 2,6 kali lebih banyak

dibanding perempuan kemungkinan terjadi karena keterbatasan perempuan dalam mengakses rehabilitasi, seperti adanya balai besar rehabilitasi yang hanya menerima klien laki-laki (Azizah, 2021). Secara keseluruhan, masih banyak penyalahguna narkoba yang tidak mengunjungi rehabilitasi karena kurangnya sosialisasi mengenai fasilitas rehabilitasi sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui dimana dan bagaimana untuk memperoleh pelayanan rehabilitasi (Michiko, 2016).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

BNNP Jatim mengemban tugas sebagai badan koordinasi antar lembaga dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan narkoba di seluruh wilayah Jawa Timur, selain itu BNNP Jatim sebagai ujung tombak pelaksanaan upaya pencegahan agar supaya masyarakat mempunyai daya cegah tangkal dan imun terhadap penyalahgunaan narkoba, tugas tersebut meliputi upaya promotif dan sosialisasi tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Program yang ada di Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Jatim di bagian pencegahan meliputi program ketahanan keluarga, Desa Bersinar, kegiatan pengembangan soft skill di sekolah, dan penyebaran informasi dan edukasi mengenai penyalahgunaan narkoba. Di bagian pemberdayaan masyarakat meliputi pemberdayaan alternatif, pemberdayaan peran serta masyarakat, dan kota tanggap ancaman narkoba.

Dari seluruh penyalahguna narkoba, jumlah penyalahguna laki-laki lebih besar dibandingkan pengguna perempuan. Perempuan memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki tentang narkoba karena perempuan cenderung lebih aktif dalam mencari informasi tentang hal-hal tertentu. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dibutuhkan oleh laki-laki karena umumnya memiliki resiko kerja dan stres yang sangat tinggi, sehingga rentan untuk menyalahgunakan narkoba.

Lebih banyak penyalahguna laki-laki yang mengakses rehabilitasi dibandingkan penyalahguna perempuan karena keterbatasan perempuan dalam mengakses rehabilitasi. Secara keseluruhan, masih banyak penyalahguna narkoba yang tidak mengunjungi rehabilitasi karena kurangnya sosialisasi mengenai fasilitas rehabilitasi sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui dimana dan bagaimana untuk memperoleh pelayanan rehabilitasi.

5.2 Saran

Kegiatan yang ada dalam bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat lebih difokuskan kepada kaum laki-laki yang kurang mendapatkan pemahaman mengenai bahaya narkoba. Sedangkan pelayanan rehabilitasi dapat lebih dikenalkan lagi kepada masyarakat

supaya masyarakat paham mengenai kemana harus mencari pelayanan apabila ingin memulihkan diri dari narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlin Sila, M., 2003. *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan Proyek Pengkajian Pendidikan Agama.
- Alakhunova, N., Diallo, O., Campo, I.M. del and Tallarico, W., 2015. *Defining Marginalization: An Assessment Tool*. Washington: The George Washington University the Elliott School Of International Affairs & WFTO-Asia.
- Amanda, G. and Ras, N.M., 2009. *Masyarakat Majemuk II Stereotype, Prasangka, Pluralisme*.
- Azizah, M., 2021. Layanan Rehabilitasi untuk Perempuan sebagai Wujud Pengarusutamaan Gender. *Kumparan*. [online] Available at: <<https://kumparan.com/miratulazizahs/layanan-rehabilitasi-untuk-perempuan-sebagai-wujud-pengarusutamaan-gender-1wgwoz92rSz/2>>.
- Badan Narkotika Nasional, 2020. *Indonesia Drugs Report 2020*.
- Balaka, K.I., 2017. Karakteristik Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Warta Farmasi*, 6(1), pp.100–105.
- Darmono, 2006. *Toksikologi Narkoba dan Alkohol*. Jakarta: UI Press.
- Fakih, M., 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haspels, N. and Suriyasarn, B., 2005. *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.
- Hawari, D., 2003. *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif)*. Jakarta: Balai Penerbit FK UI.
- Mandagi, J. and Wresniwiro, 1995. *Masalah Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya serta Penanggulangannya*. Jakarta: Pramuka Saka Bhayangkara.
- Michiko, S., 2016. Pelayanan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Terhadap Penyalahguna Narkoba. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), pp.93–104.
- Mursidah, 2013. Pendidikan Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender. *Muwazah*, 5(2), pp.277–292.
- Nasution, S.L., Puspitawati, H., Rizkillah, R. and Puspitasari, M.D., 2019. Pengaruh Pengetahuan Remaja tentang NAPZA dan HIV serta Pengetahuan Orang Tua tentang Program Pembangunan Keluarga terhadap Perilaku Penggunaan NAPZA pada Remaja. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 12(2), pp.100–113.
- Nurhaeni, I.D.A., 2009. *Kebijakan Publik Pro Gender*. Surakarta: UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press).
- Pratiwi, H.A. and Wiyanti, E., 2017. Representasi Kesetaraan Gender pada Iklan (Tinjauan Semiotika Citra Laki-Laki dalam Keluarga pada Iklan Televisi). *Jurnal Desain*, 4(3), pp.212–230.
- Puspitawati, H., 2013. *Konsep, Teori dan Analisis Gender*. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia

Institut Pertanian Bogor.

Putri, S.S. and Budyanra, B., 2019. Determinan Status Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Usia 15-24 Tahun Di Indonesia Tahun 2017. *Seminar Nasional Official Statistics*, pp.571–581.

Sholihah, Q., 2015. Efektivitas Program P4GN terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(1), pp.153–159.

Supardi, A., Fauzi, Y. and Chandra, 2011. *Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja Pria di Provinsi Bengkulu Rendah*.

Undang-undang RI Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. 031-5920948, 5920949 Fax. 031-5924618
Laman: <http://www.fkm.unair.ac.id>; E-mail: info@fkm.unair.ac.id

Nomor : 7323/UN3.1.10/PK/2021
Perihal : **Permohonan izin magang**

6 Desember 2021

Yth. Kepala
Badan Narkotika Nasional Jawa Timur
Jalan Raya Sukomanunggal No. 55-56
Surabaya

Sehubungan dengan pelaksanaan program magang bagi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana (S1) Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini kami mohon Saudara mengizinkan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, atas nama :

No.	Nama Mahasiswa	NIM.	Peminatan	Pembimbing	Pelaksanaan
1.	Agustin Putri Pramudiyanti	101811133144	Kespro & KIA	Dr. Mahmudah, Ir., M.Kes	Offline
2.	Chalysta Putri Shelby	101811133149			

Sebagai peserta magang di **Badan Narkotika Nasional Jawa Timur**, mulai **24 Januari - 4 Maret 2022**. Terlampir kami sampaikan pernyataan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan dan hal lain yang dipersyaratkan dalam rangka menjaga kesehatan dalam kondisi pandemi COVID-19.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.



an Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Nyoman Anita Damayanti, drg., M.S.
NIP. 196202281989112001

Tembusan :

1. Dekan FKM UNAIR
2. Kadept. EBIOP FKM UNAIR
3. Ketua Divisi Kependudukan & Kesehatan Reproduksi FKM UNAIR
4. Koordinator Magang Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAIR
5. Koordinator Magang Departemen/Divisi
6. Yang bersangkutan

Lampiran 2 Surat Balasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI JAWA TIMUR**

Raya Sukomanunggal No. 55 – 56, RT 4 / RW 1
Kel./ Kec. Sukomanunggal, Surabaya – 60188
telepon : 031 – 99143279, sms center : 08113197272
e-mail : bnnp_jatim@bnn.go.id, website : jatim.bnn.go.id

BNNP JATIM

Nomor : B/118//KBU/KP.12.04/2022/BNNP Surabaya, 13 Januari 2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Magang Mahasiswa

Kepada
Yth. **Wakil Dekan I Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Airlangga**
di
Surabaya

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNN Kab./ Kota;
 - d. Surat Wakil Dekan I Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Nomor: 7323/UN3.1.10/PK/2021 tanggal 6 Desember 2021 tentang Permohonan Izin Magang.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini kami sampaikan kepada Wakil Dekan I Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan Mahasiswa atas nama di bawah ini:

No.	Nama	NIM	Peminatan/ Fakultas/ Universitas
1.	Agustin Putri Pramudiyanti	101811133144	Kespro & KIA/ Fakultas Kesehatan Masyarakat/ Universitas Airlangga
2.	Chalysta Putri Shelby	101811133149	

melaksanakan kegiatan Magang Mahasiswa di lingkungan BNNP Jawa Timur terhitung mulai tanggal 24 Januari 2022 s.d. 04 Maret 2022.

3. Selanjutnya agar mahasiswa yang bersangkutan menyiapkan diri dan menyerahkan surat hasil swab antigen yang menunjukkan negatif Covid-19 sebelum dimulainya kegiatan Magang.
4. Demikian untuk menjadi maklum. Atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.












 Hari Prianto, S.E.
 Kepala BNNP Jawa Timur
 Kabag. Umum

















Tembusan
Kepala BNNP Jawa Timur













Lampiran 3 Presensi Harian

LEMBAR CATATAN KEGIATAN DAN ABSENSI MAGANG

NAMA MAHASISWA : Chalysta Putri Shelby
 NIM : 101811133149
 TEMPAT MAGANG : Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
Minggu pertama		
Hari ke-1 Senin, 24 Januari 2022	Briefing dan pengenalan tempat magang	
Hari ke-2 Selasa, 25 Agustus 2022	Membuat konten Instagram cegah.narkoba	
Hari ke-3 Rabu, 26 Januari 2022	Membuat konten Instagram cegah.narkoba	
Hari ke-4 Kamis, 27 Januari 2022	Mengikuti tes urine ke Satpol PP	
Hari ke-5 Jumat, 28 Januari 2022	Senam pagi dan membantu penyusunan dokumen	
Minggu kedua		
Hari ke-1 31 Januari 2022	Tes Urine DPMD Surabaya dan Mengikuti rapat bagian P2M	
Hari ke-2 1 Februari 2022	Membantu penyusunan dokumen	
Hari ke-3 2 Februari 2022	Input Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Rehabilitasi	
Hari ke-4 3 Februari 2022	Tes Urine Dispora	
Hari ke-5 4 Februari 2022	Input Indeks Kepuasan Pelanggan Pelayanan Rehabilitasi	

Minggu ketiga		
Hari ke-1 Senin, 7 Februari 2022	Apel pagi dan membantu mengurus persuratan	
Hari ke-2 Selasa, 8 Februari 2022	Rapat dengan UKM Universitas	
Hari ke-3 Rabu, 9 Februari 2022	Membantu penyusunan dokumen	
Hari ke-4 Kamis, 10 Februari 2022	Mengikuti tes urine dan koordinasi desa bersinar di desa Alang-alang	
Hari ke-5 Jumat, 11 Februari 2022	Senam pagi dan membuat konten Instagram cegah.narkoba	
Minggu Keempat		
14-25 Februari 2022	ISOMAN	
Minggu Kelima		
21-25 Februari 2022	ISOMAN	
Minggu keenam		
Hari ke-1 Senin, 28 Februari 2022	Libur Isra Miraj	
Hari ke-2 Selasa, 1 Maret 2022	Rapat Internal P2M	
Hari ke-3 Rabu, 2 Maret 2022	Edukasi ke lingkungan sekolah dalam rangka P4GN	
Hari ke-4 Kamis, 3 Maret 2022	Libur Nyepi	
Hari ke-5 Jumat, 4 Maret 2022	Senam pagi dan membuat konten Instagram cegah.narkoba	
Minggu Ketujuh		
Hari ke-1 Senin, 7 Maret 2022	Membuat materi penyuluhan narkoba	
Hari ke-2 Selasa, 8 Maret 2022	Membuat materi penyuluhan narkoba	
Hari ke-3 Rabu, 9 Maret 2022	Membuat video penyuluhan narkoba	

Hari ke-4 Kamis, 10 Maret 2022	Rakernis P2M	
Hari ke-5 Jumat, 11 Maret 2022	Senam pagi dan membuat video penyuluhan narkoba	
Minggu Kedelapan		
Hari ke-1 Senin, 14 Maret 2022	Membuat video penyuluhan narkoba	
Hari ke-2 Selasa, 15 Maret 2022	Input arsip P2M	
Hari ke-3 Rabu, 16 Maret 2022	Sosialisasi penyuluhan narkoba melalui lomba	
Hari ke-4 Kamis, 17 Maret 2022	Melakukan persiapan pelaksanaan lomba dalam rangka HUT BNN	
Hari ke-5 Jumat, 18 Maret 2022	Senam pagi dan membuat laporan magang	
Minggu Kesembilan		
Hari ke-1 Senin, 21 Maret 2022	Membuat laporan magang	
Hari ke-2 Selasa, 22 Maret 2022	Puncak acara HUT BNN	
Hari ke-3 Rabu, 23 Maret 2022	Membuat laporan magang	
Hari ke-4 Kamis, 24 Maret 2022	Membuat laporan magang	
Hari ke-5 Jumat, 25 Maret 2022	Senam pagi dan membuat laporan magang	

Keterangan:

Setiap pelaksanaan kegiatan magang harap disertai bukti dokumentasi

Jumlah hari kerja dalam seminggu mengikuti aturan yang diberlakukan di instansi tempat magang

Lampiran 3 Dokumentasi Kegiatan Magang



Apel Pagi





Swab Test




Penerimaan dan pembekalan magang di BNNP Jawa Timur



Perkenalan bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat



Membuat konten Instagram cegah.narkoba




Penyusunan dokumen arsip



Kegiatan tes urine di instansi dan lingkungan masyarakat



Senam Pagi



Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Kepuasan Pelanggan pelayanan



Rapat dengan UKM universitas



Rapat internal P2M




Sosialisasi dan edukasi penyuluhan narkoba




Rapat kerja teknis P2M



Puncak acara HUT BNN



Membuat laporan magang



Konsultasi dengan dosen pembimbing magang